



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haidy Irawan als Edy Jepang Bin Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Agus Salim No. 0263 Rt/Rw : 011/004  
Kel. Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kab.  
Oku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Haidy Irawan als Edy Jepang Bin Syamsul Bahri ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman."*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam **dakwaan Primair**.
2. Membebaskan terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) tahun**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat netto 0,045 gram**(sisa barang bukti hasil Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat : 0,031 gram.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368

## **Dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di depan kantor pos yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menghubungi sdr INDRA (DPO) untuk membeli narkotika, kemudian sdr INDRA (DPO) menyuruh terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI untuk langsung datang kerumah sdr INDRA (DPO) yang beralamat di Irigasi BK 0 Sukaraja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan motor honda beat berwarna biru putih, setelah sampai di rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr INDRA (DPO), terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr INDRA (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba diduga jenis shabu yang beratnya setengah jie yang kemudian dipecah oleh terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI menjadi 5 (lima) bungkus untuk dijual kembali, setelah menerima barang tersebut terdakwa langsung kembali kerumahnya yang beralamat di Jalan K.H Agus Salim Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 05.00 Wib terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI menjual narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 bungkus klip seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp untuk bertemu didepan kantor pos yang beralamat di Jalan Jendera Ahmad Yani, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI bertemu dengan sdr WANDA (DPO) memberikan 1 paket klip bening yang berisikan narkoba diduga jenis shabu dan menerima uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI menjual kembali narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 bungkus klip seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAMEK (DPO) dipinggir Jalan Letnan Tukiran, Kelurahan Talang Jaya, Kecamatan Baturaja Barat Kabuapten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 20.00 Wib saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba didepan rumah sakit Dr. Noesmir yang beralamat di Jalan Dr. Moh Hatta Nomor 16 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian dilakukan penyelidikan dilokasi tersebut oleh saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK lalu sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih dengan no. Pol : BG 5322-FAL, No Rangka : MHJ1M1114JK741368, No. Sin : JM11E-1722934 di Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian berhenti dan duduk diatas

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



sepeda motor miliknya tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK, pada saat diamankan tersebut terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI membuang kertas timah rokok berwarna kuning dipijakan kaki motor merk Honda Beat berwarna biru putih tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pedagang yang berjualan tidak jauh dari tempat pengeledahan yaitu saksi RINTO Bin TERESO yang sebelumnya diminta untuk mengambil barang bukti tersebut yang dibuang oleh terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dan di dapati juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna biru hitam dengan nomor imei 1 :869757042405576, nomor imei 2 : 869757042405568, dengan nomor sim 1 : 085669814660, sim 2 : 089562169677 dan ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H..

**A. Barang Bukti :**

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI**



**B. Kesimpulan**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**C. Sisa Barang Bukti:**

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	-----BB 1-----	0,031 gram.

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan indomaret tepatnya Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Batuaraja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba didepan rumah sakit Dr. Noesmir yang beralamat di Jalan Dr. Moh Hatta Nomor 16 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian dilakukan penyelidikan dilokasi tersebut oleh saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK lalu sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih dengan no. Pol : BG 5322-FAL, No Rangka : MHJ1M1114JK741368, No. Sin : JM11E-1722934 di Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian berhenti dan duduk diatas sepeda motor miliknya tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK, pada saat diamankan tersebut terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI membuang kertas timah rokok berwarna kuning dipijakan kaki motor merk Honda Beat berwarna biru putih tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pedagang yang berjualan tidak jauh dari tempat penggeledahan yaitu saksi RINTO Bin TERESO yang sebelumnya diminta untuk mengambil barang bukti tersebut yang dibuang oleh terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dan di dapati juga 1 (satu) unit Handphone merk Vlvo Y 12 warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 869757042405576, no imei 2 : 869757042405568, dengan nomor sim 1 : 085669814660, sim 2 : 089562169677 dan ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H..

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI**.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	-----BB 1-----	0,031 gram.

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel. **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat dirumah terdakwa di Jalan K.H Agus Salim No. 0263 Rt/Rw : 011/004 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah yang bertempat di Jalan K.H Agus Salim No. 0263 Rt/Rw : 011/004 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara menyiapkan alat berupa bong yang sudah terpasang dengan pirek kaca didalamnya sudah berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian pirek tersebut terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI bakar dengan menggunakan korek api gas dan langsung terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI hisap lalu dihembuskan berulang-ulang sampai sabu tersebut habis dipakai.

kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba didepan rumah sakit Dr. Noesmir yang beralamat di Jalan Dr. Moh Hatta Nomor 16 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian dilakukan penyelidikan dilokasi tersebut oleh saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK lalu sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih dengan no. Pol : BG 5322-FAL, No Rangka : MHJ1M1114JK741368, No. Sin : JM11E-1722934 di Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian berhenti dan duduk diatas sepeda motor miliknya tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi CHRISTIYANTO Bin SARASIAN, saksi ANDRI TALOKO Bin BURHANUDDIN, saksi JAMIAT Bin SAFIK, pada saat diamankan tersebut terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI membuang kertas timah rokok berwarna kuning dipijakan kaki motor merk Honda Beat berwarna biru putih tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pedagang yang berjualan tidak jauh dari tempat pengeledahan yaitu saksi RINTO Bin TERESO yang sebelumnya diminta untuk mengambil barang bukti

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibuang oleh terdakwa HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SYAMSUL BAHRI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning dan di dapati juga 1 (satu) unit Handphone merk Vlvo Y 12 warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 869757042405576, imei 2 : 869757042405568, dengan nomor sim 1 : 085669814660, sim 2 : 089562169677 dan ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H..

## A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI.**

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	-----BB 1-----	0,031 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:473/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml terdakwa atas nama **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI**

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI** Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Talako Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Febuari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan Cristianto Bin Sarasian langsung kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekan melihat dan melakukan pengintaian lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan pada saat akan diamankan terdakwa membuang kertas timah berwarna kuning;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368;
- Bahwa bersadarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Indra (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Christianto Bin Sarasian, yang telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyidikan tanggal 11 Februari 2021 tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Indra (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368;
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Indra (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H.. Barang Bukti yang diterima berupa 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, di sita dari Terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI**. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat netto 0,045 gram  
**(sisa barang bukti hasil Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat : 0,031 gram.**
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah saksit Dr. Noesmir Jln. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu aka nada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan pada saat akan diamankan terdakwa membuang kertas timah berwarna kuning;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368;
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Indra (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H.. Barang Bukti yang diterima berupa 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



0,045 gram, di sita dari Terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI**. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Haidy Irawan als Edy Jepang Bin Syamsul Bahri yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta*



bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk memertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah saksit Dr. Noesmir Jln. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu aka nada yang melakukan transaksi narkotika;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan pada saat akan diamankan terdakwa membuang kertas timah berwarna kuning;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Indra (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H.. Barang Bukti yang diterima berupa 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, di sita dari Terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI**. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 8 Febuari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 8 Febuari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah saksit Dr. Noesmir Jln. Dr. Moh. Hatta Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu aka nada yang melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian lalu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan pada saat akan diamankan terdakwa membuang kertas timah berwarna kuning;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Indra (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, PENATA TK.I, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. INSPEKTUR POLISI SATU, Andre Taufik. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRPTO, S.H.. Barang Bukti yang diterima berupa 1 satu (bungkus) plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram, di sita dari Terdakwa **HAIDY IRAWAN Als EDY JEPANG Bin SAMSUL BAHRI**. Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram yang ditemukan dideket terdakwa karena sebelumnya dibuangkan oleh tedakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat netto 0,045 gram (sisa barang bukti hasil Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat : 0,031 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368, Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haidy Irawan als Edy Jepang Bin Syamsul Bahri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa Haidy Irawan als Edy Jepang Bin Syamsul Bahri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Haidy Irawan als Edy Jepang Bin Syamsul Bahri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis sabu berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat netto 0,045 gram (sisa barang bukti hasil Lab. Kriminalistik NO.LAB:472/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan berat : 0,031 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y 12 warna Biru Hitam No. Imei 1 : 86975704145576 No. Imei 2: 86757042405568
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nopol : BG-5322-FAL Noka: MHJ1M1114JK741368**Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera,

Deni Syafril, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26